



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2015      EKONOMI.    Modal.    Penambahan.    Bank    Indonesia.  
Pengalihan Kuota Pemerintah. *International Monetary Fund.*

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2015

### TENTANG

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA *INTERNATIONAL MONETARY FUND* KEPADA BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang    : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keanggotaan Negara Republik Indonesia pada *International Monetary Fund*, Pemerintah mengalihkan pengelolaan atas keanggotaan Negara Republik Indonesia pada *International Monetary Fund* kepada Bank Indonesia.
- b. bahwa pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diikuti dengan pengalihan kuota pada *International Monetary Fund* dari Pemerintah kepada Bank Indonesia, serta menyebabkan selisih nilai yang menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Bank Indonesia dalam rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia pada *International Monetary Fund* kepada Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PADA *INTERNATIONAL MONETARY FUND* DARI PEMERINTAH KEPADA BANK INDONESIA.**

**Pasal 1**

- (1) Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Indonesia paling banyak sebesar Rp778.320.274.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- (3) Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari selisih nilai kuota Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund yang dialihkan dari Pemerintah kepada Bank Indonesia dengan nilai *Promissory Notes* Negara Kesatuan Republik Indonesia pada *International Monetary Fund* dan Dana Talangan Bank Indonesia.
- (2) Perhitungan nilai kuota Negara Republik Indonesia pada *International Monetary Fund* menggunakan kurs *International Monetary Fund* per 30 April 2014.
- (3) Rincian perhitungan selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2015

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 97 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA  
DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA  
INTERNATIONAL MONETARY FUND KEPADA  
BANK INDONESIA

RINCIAN PERHITUNGAN SELISIH NILAI PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND  
KEPADA BANK INDONESIA

URAIAN	NILAI
Kuota Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund (SDR), yang dialihkan kepada Bank Indonesia	SDR2.079.300.000
Kuota Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund (IDR) yang dialihkan kepada Bank Indonesia, menggunakan kurs International Monetary Fund per 30 April 2014 (IDR1=SDR0,000055956500)	Rp37.159.221.895.579,60
<b>Rincian Nilai Pengurang</b>	
<i>Promissory notes</i> Indonesia pada International Monetary Fund (IDR)	Rp33.553.945.227.099,60
Hutang Dana Talangan Pemerintah kepada Bank Indonesia	Rp2.826.956.396.635,84
<b>Total Nilai Pengurang</b>	<b>Rp36.380.901.623.735,44</b>

<b>Selisih Kuota Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund dan nilai pengurang, yang dijadikan penyertaan modal negara pada Bank Indonesia</b>	<b>Rp778.320.271.844,16</b>
---	-----------------------------

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**JOKO WIDODO**